

POLITIK ISLAM KONTEMPORER: ANALISIS HADIS TENTANG PEMIMPIN PELINDUNG RAKYAT

*Agung Prayogo¹, Muhammad Nuh Siregar², Devrichan Syahputra Zalukhu³, Adi Pia⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Email: agungprayogohyt@gmail.com

Abstract

This article explores an in-depth analysis of Hadiths that highlight the leader's responsibility to protect the people in the context of contemporary Islamic politics. The formulation of the problem considers the urgency of the leader's role as the protector of the people, viewed from the perspective of Islamic ethics. The purpose of the paper is to examine and understand the implications of the Hadith in modern political dynamics and seek a deeper understanding of the leader's responsibility in safeguarding the security and rights of the people. The research method applied is Double Movement Hermeneutics, in which the Hadith is described and analyzed as a conceptual basis. The results show that this paper relates the findings to the condition of contemporary Islamic politics, where leadership that reflects ethical and moral values is an urgent need. In the context of contemporary Islamic politics, the Hadiths described involve the principles of security and stability, the principles of justice and human rights, and the rule of law. This emphasizes the importance of leaders as protectors of the people, especially leaders who understand the ethical principles contained in the Quran and Hadith, which can be implemented in the political arena. Thus, this paper asserts that contemporary Islamic politics requires leaders who are not only politically competent, but also have a deep understanding of Islamic ethical values. Therefore, leaders who are able to apply these principles in their policies and actions can play a crucial role in maintaining security, stability, justice and human rights in society.

Keywords: *Leader; Hadith Protector of the People; Contemporary Islamic Politics.*

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi analisis mendalam terhadap Hadis yang menyoroti tanggung jawab pemimpin dalam melindungi rakyat dalam konteks politik Islam kontemporer. Rumusan masalahnya mempertimbangkan urgensi peran pemimpin sebagai pelindung umat, yang dilihat dari perspektif etika Islam. Tujuan penulisan adalah mengkaji dan memahami implikasi Hadis tersebut dalam dinamika politik modern serta mencari pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab pemimpin dalam menjaga keamanan dan hak-hak umat. Metode penelitian yang diterapkan adalah *Hermeneutika Double Movement*, di mana Hadis diuraikan dan dianalisis sebagai dasar konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tulisan ini mengaitkan temuan tersebut dengan kondisi politik Islam kontemporer, di mana kepemimpinan yang mencerminkan nilai-nilai etika dan moral menjadi suatu kebutuhan mendesak. Dalam konteks politik Islam kontemporer, Hadis yang dijelaskan melibatkan prinsip keamanan dan stabilitas, prinsip keadilan dan hak asasi manusia, serta penegakan hukum. Hal ini menegaskan pentingnya pemimpin sebagai pelindung rakyat, terutama pemimpin yang memahami prinsip etika yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis, yang dapat diimplementasikan dalam arena politik. Sehingga tulisan ini menegaskan bahwa politik Islam kontemporer membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kompeten secara politik, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai etika Islam. Oleh karena itu, pemimpin yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kebijakan dan tindakan mereka dapat memainkan peran krusial dalam menjaga keamanan, stabilitas, keadilan, dan hak asasi manusia dalam masyarakat.

Kata kunci: Pemimpin; Hadis Pelindung Rakyat; Politik Islam Kontemporer.

PENDAHULUAN

Hadis, sebagai panduan utama setelah Al-Qur'an, memainkan peran integral dalam membimbing kehidupan spiritual dan sosial umat Islam. Namun, dalam dinamika sosial, terlihat adanya konflik antara dimensi politik dan agama. Pemisahan antara politik dan agama, yang telah berkembang, terkadang menyebabkan Hadis Nabi SAW tidak sepenuhnya menyentuh aspek politik yang tengah berkembang (Brown, 2009). Sebagai akibatnya, Hadis terlihat mengambang di atas, sementara politik berkembang tanpa bimbingan atau tuntunan yang jelas dari teks suci. Isu ini menciptakan ketidakseimbangan antara dimensi rohaniah dan realitas politik, membuka peluang bagi perkembangan politik yang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam.

Sering kali, aspek politik dianggap sebagai wilayah terlarang atau setidaknya tidak sepenuhnya dieksplorasi dalam konteks Hadis (Rahman, 1979). Fenomena ini menciptakan keseimbangan yang tidak seimbang antara dimensi rohaniah dan realitas politik, membuka peluang bagi perkembangan politik yang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Namun, adalah penting untuk diingat bahwa kebijakan politik memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, perlu bagi umat Islam untuk merenungkan isu-isu politik melalui lensa ajaran Islam, termasuk Hadis Nabi SAW (Siddiqui, 1993).

Integrasi nilai-nilai politik yang dapat diambil dari Hadis dapat membantu membimbing dan memberikan arahan kepada para pemimpin dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam realitasnya, Hadis sering kali cenderung dibiarkan mengambang di atas, tidak mencapai dimensi politik yang berkembang. Hal ini menciptakan kekosongan tuntunan Islam dalam ranah politik, meninggalkan masyarakat dan pemimpin tanpa panduan yang jelas dalam menghadapi isu-isu kontemporer (Al-Ghazali, 1999). Oleh karena itu, penting untuk mengartikulasikan dan menggali lebih dalam Hadis Nabi SAW, mencari petunjuk yang relevan dalam menghadapi tantangan politik zaman ini. Melibatkan Hadis dalam diskusi politik dapat memperkaya pandangan umat Islam tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari (Brown, 2009). Ini juga dapat membantu mendorong pemimpin dan masyarakat untuk mempertimbangkan implikasi etika dan moral dalam setiap keputusan politik yang diambil.

Sebagai pemimpin, seseorang tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, tetapi juga amanah dari Allah SWT. Makna Hadis sebagai pelindung rakyat menjadi esensial dalam konteks ini, karena menunjukkan bahwa pemimpin tidak hanya bertanggung jawab pada tingkat manusia, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah (Khan, A. H., & Ahmed, 2018).

Dalam menguraikan pemahaman Hadis sebagai pelindung rakyat, penting untuk merinci konsep pelindung dan pemimpin. Landasan ini mengacu kepada beberapa kajian terdahulu yang membicarakan pemimpin pelindung rakyat dalam tinjauan Hadis, menurut Al-Makki, A.B., & Rahman, M.A. (2019) dalam artikelnya "*Leadership in Islam: A Study on the Political Hadiths and Governance Practices.*" *Journal of Islamic Governance*, 5(2), 112-130 menguraikan terkait wawasan mendalam tentang Hadis politik dan keterkaitannya dengan kepemimpinan dalam praktik pemerintahan, para peneliti lain yang serupa oleh Abdullah, N., & Yusof, M. (2020) berjudul "*Protecting the Rights of the People: A Comparative Analysis of Hadiths on Leadership.*" *International Journal of Islamic Studies*, 15(4), 345-362. yang membicarakan terkait Hadis politik terkait pemimpin pelindung rakyat. Sehingga diajukan pertanyaan bagaimana pemimpin dapat menjalankan peran mereka secara adil dalam memahami tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin terhadap masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode *Hermeneutika Double Movement* sebagai metode penafsiran Al-Quran yang melebihi pemahaman literal. *Hermeneutika Double Movement* menekankan pentingnya memahami konsepsi pandangan dunia terhadap Hadis, bukan hanya terpaku pada makna literalnya melainkan nilai sejati Hadis terletak pada ide dasarnya, yaitu pandangan dunia atau ideal moral yang membimbing kehidupan manusia yang sejalan dengan al-Quran dan Hadis yang keduanya tidak dapat dipisahkan (Wahdah, 2023). Dalam konteks analisis Hadis dalam tulisan ini digunakan pendekatan dimensi interpretatif holistik, untuk melihat melampaui kata-kata harfiah dan merenungkan pesan moral serta pandangan dunia yang terkandung dalam Hadis tersebut. Pendekatan ini memberikan kedalaman pemahaman terhadap pesan moral dan nilai-nilai yang ingin disampaikan, menjauh dari pemaknaan yang terbatas pada makna harfiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadis tentang Melindungi Rakyat

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُنْفَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدْلٍ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ ، وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ [رواه البخاري ومسلم]

Terjemahan: “Sesungguhnya pemimpin itu adalah perisai, mereka berperang dari belakangnya, dan merasa kuat dengannya. Jika pemimpin itu memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah; dan ia berlaku adil maka bagi mereka pahala. Tetapi jika mereka memerintahkan selainnya (bukan hal yang baik) maka mereka mendapatkan dosa dari perintah itu” (Bukhari, n.d.).

Makna Teks Lafadz Hadis

Hadis di atas menggunakan lafadz "*al-Imâm*," bukan lafadz "*al-Amîr*." Pilihan Nabi untuk menggunakan lafadz ini tidak bersifat sembarangan, melainkan memiliki maksud dan pertimbangan tertentu. Saat menjelaskan berbagai Hadis yang membahas *Bab al-Khilâfah* dan *al-Imâmah*, terlihat jelas bahwa Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para tabiin yang meriwayatkannya tidak membuat perbedaan antara lafadz "*Khalîfah*" dan "*Imâm*." Dengan kata lain, penggunaan lafadz "*Imâm*" di sini memiliki konotasi *Khalîfah*, dan keduanya dianggap sinonim. Setelah 'Umar bin al-Khatthab menjadi *Khalîfah*, menggantikan Abu Bakar *as-Shiddiq*, para sahabat menambahkan lafadz "*Amîru al-Mu'minîn*." Perubahan ini membuat para ulama menganggap ketiga lafadz tersebut, yaitu "*Imâm*," "*Khalîfah*," dan "*Amîru al-Mu'minîn*," sebagai sinonim dengan konotasi yang sama. Penambahan lafadz "*Amîru al-Mu'minîn*" mencerminkan gelar kepemimpinan bagi *Khalîfah* yang diakui oleh masyarakat dan diterapkan setelah masa Abu Bakar. Imam an-Nawawi dalam penjelasannya mengonfirmasi pemahaman ini, mengaitkan konsep "*Imâm*" dengan "*Khalîfah*" dan "*Amîru al-Mu'minîn*" dalam konteks kepemimpinan Islam dijelaskan Imam an-Nawawi:

يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِلْإِمَامِ: الْخَلِيفَةُ، وَالْإِمَامُ، وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahan: "Untuk seorang imam "kepala negara", boleh disebut dengan menggunakan istilah; *Khalîfah*, *Imâm* dan *Amîru al-Mu'minîn*" (An-Nawawi, n.d.).

Sejalan dengan ungkapan Ibn Khaldun yang terkait dengan sebutan *Khalîfah* atau *Imâmah* dalam ungkapannya menegaskan:

وَإِذْ قَدْ بَيَّنَّا حَقِيقَةَ هَذَا الْمَنْصَبِ وَأَنَّهُ نِيَابَةٌ عَنْ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ فِي حِفْظِ الدِّينِ وَسِيَّاسَةِ الدُّنْيَا بِهِ تُسَمَّى خِلَافَةً وَإِمَامَةً وَالْقَائِمُ بِهِ خَلِيفَةٌ وَإِمَامٌ

Terjemahan: "Dan karena telah kami terangkan hakikat kedudukan ini dan mengatasnamakan pemilik syariat dalam memelihara agama dan mengatur dunia di dalamnyamaka disebut *Khilâfah* dan *Imâmah*. Sedangkan orang yang menjalankannya disebut *Khalîfah* dan *Imâm*" (Khaldun, 2010).

Penafsiran ini juga dibenarkan oleh *Najib Al-Mutha'i* dalam penyelesaiannya *Al-Majmu'* oleh Imam Al-Nawawi dijelaskan bahwa:

الإِمَامَةُ وَالْخِلَافَةُ وَإِمْرَةُ الْمُؤْمِنِينَ مُتَرَادِفَةٌ

Terjemahan: "*Imâmah*", "*Khilâfah*" dan "*Imaratu al-Mu'minîn*" itu adalah sinonim. Artinya mengartikan kata-kata yang berbeda dengan arti yang sama" (Imam An-Nawawi, 2009).

Hal serupa juga dijelaskan oleh Imam Abu Zahra, yaitu *Imâmah* dan *Khilâfah*, serta Imam dan *Khalîfah* mempunyai konsep yang tidak jauh berbeda, hal ini ditegaskan sebagai berikut:

الْمَذَاهِبُ السِّيَاسِيَّةُ كُلُّهَا تَدُورُ حَوْلَ الْخِلَافَةِ وَهِيَ الْإِمَامَةُ الْكُبْرَى، وَسُمِّيَتْ خِلَافَةً لِأَنَّ الَّذِي يَتَوَلَّاهَا وَيَكُونُ الْحَاكِمَ الْأَعْظَمَ لِلْمُسْلِمِينَ يَخْلُفُ النَّبِيَّ ﷺ (فِي إِدَارَةِ شُؤُونِهِمْ، وَتُسَمَّى إِمَامَةً: لِأَنَّ الْخَلِيفَةَ كَانَ يُسَمَّى إِمَامًا، وَلِأَنَّ طَاعَتَهُ وَاجِبَةٌ، وَلِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسِيرُونَ وَرَاءَهُ كَمَا يُصَلُّونَ وَرَاءَ مَنْ يُؤْمُهُمُ الصَّلَاةَ

Terjemahan: “Aliran-aliran politik semuanya berputar di sekitar *Khilâfah*, yaitu *Imâmah* Besar, dan disebut *Khilâfah* karena yang mengaturnya dan merupakan penguasa terbesar adalah (bagi mereka yang menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam urusan), dan disebut imamah: karena *Khalîfah* disebut *Imâm*. dan karena ketaatan kepadanya adalah wajib, dan karena orang-orang memimpin di belakangnya sebagaimana mereka shalat di belakang orang yang memimpin shalat” (Abu Zahrah, 1952).

Makna Sejarah dalam Teks Hadis

Pemaknaan Hadis diatas dalam konteks historis atau juga empiris, jelas bahwa konotasi makna lafadz *Imâm* dalam pemaknaan yang serupa disebut *Khalîfah* “kepala negara” sebagai pemangku jabatan kenegaraan (*Khilâfah*) Negara Islam. Konotasi tersebut terdapat pada lanjutan frasa berikutnya yaitu:

جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقَى بِهِ

Terjemahan: “*al-Imâm* maupun *al-Khalîfah* diartikan sebagai perisai. Dimana akan dijadikan perisai, yaitu disitu orang akan berperang di belakangnya dan digunakan sebagai tameng”.

Pada kata, “*al-Imâm al-Junnatun*” serupa dengan artinya dengan *al-Imâm* maupun *al-Khalîfah*, yaitu sebagai perisai, hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan yang diungkapkan oleh Imam an-Nawawi yaitu:

أَيُّ: كَالسَّنْدِ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الْعَدُوَّ مِنْ أَدَى الْمُسْلِمِينَ، وَيَمْنَعُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَيَحْمِي بِيضَةَ الْإِسْلَامِ، وَيَتَّقَى بِهِ النَّاسَ وَيَخَافُونَ سَطْوَتَهُ.

Terjemahan: “Yaitu: seperti tameng (penutup); Karena mencegah musuh menyakiti umat Islam, melindungi umat satu sama lain, melindungi landasan Islam, dan umat takut dan takut akan pengaruhnya”.

Demikian pula kalimat berikutnya: , “*Yuqâtalun min Warâ’ihi, wa Yuttaqâ Bihi*” artinya (Dia menjadikannya sebagai tameng, sebagaimana orang-orang berperang di belakangnya, dan dia menjadikannya sebagai tameng) ditegaskan pula dalam:

أَيُّ: يُقَاتِلُ مَعَهُ الْكُفَّارُ وَالْبُغَاةُ وَالْخَوَارِجُ وَسَائِرُ أَهْلِ الْفُسَادِ وَالظُّلْمِ مُطْلَقًا، وَالنَّاءُ فِي (يَتَّقَى) مُبْدَلَةٌ مِنَ الْوَاوِ لِأَنَّ أَصْلَهَا مِنَ الْوَقَايَةِ.

Terjemahan: “Orang-orang kafir, pemberontak, kaum Khawarij, dan seluruh kaum yang korup dan zalim akan berperang bersamanya secara umum. Lafadz *Ta'in* (yang patut ditakuti) diganti dari lafadz “*Waw*” karena asalnya dari huruf *Ta'* yaitu lafadz “*Wiqayah*” artinya Pencegahan atau Perisai”.

Terkait pada konteks lafadz *Imâm/Khalîfah*, yang serupa diartikan dengan *Junnah*, hal ini menegaskan bahwa lafadz kedua konteks tersebut memiliki peran penuh dalam mengemban tanggung jawab sebagaimana disebut dengan perisai maupun tameng, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadis yaitu:

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Terjemahan: “*Imam/Khalîfah* itu adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya”(HR. Bukhari dan Muslim).

Menjadi "Junnah" atau perisai bagi umat Islam, khususnya, dan rakyat umumnya, menegaskan bahwa seorang *Imâm* harus memiliki sifat kekuatan, keberanian, dan menjadi sosok yang terdepan. *Imâm* bukanlah figur yang pengecut dan lemah, tetapi sebaliknya, dia harus memiliki ketangguhan karakter dan kepemimpinan yang mendahului. Kekuatan yang dimaksud tidak hanya bersifat personal, melainkan juga mencakup kekuatan institusi negaranya. Kekuatan tersebut tidak dapat dipisahkan dari fondasi yang kuat, yakni akidah Islam, baik dalam diri pribadi *Imâm* maupun dalam struktur negaranya. Pribadi yang kuat secara akidah, yakin pada nilai-nilai Islam, dan tegas dalam prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran adalah landasan esensial bagi kekuatan seorang pemimpin Islam.

Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW dan para *Khalîfah* setelahnya adalah contoh nyata. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan pribadi dalam menghadapi tantangan, tetapi juga membangun institusi negara yang kokoh dan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Akidah yang kuat menggerakkan tindakan dan kebijakan mereka, menjadikan negara mereka sebagai perisai bagi umat Islam dan masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan konsep ini, keberanian dalam menghadapi masalah dan tantangan menjadi ciri utama seorang *Imâm*. Kekuatan karakter dan integritas kepemimpinannya menciptakan ketenangan dan keamanan bagi rakyatnya. Pribadi dan institusi yang kokoh akan mampu melindungi umatnya dari berbagai ancaman dan merespons dengan tegas terhadap setiap bentuk ketidakadilan.

Penting untuk diingat bahwa kekuatan *Imâm* dalam konteks ini bukanlah semata-mata kekuatan militer atau politik, tetapi juga kekuatan moral dan spiritual. Kepemimpinan yang ditenagai oleh nilai-nilai Islam akan memberikan inspirasi dan panduan bagi rakyatnya, menciptakan ikatan yang kokoh antara pemerintah dan masyarakat, sebagaimana tampak pada surat Khalid bin al-Walid:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى مُلُوكِ فَارِسٍ، فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَلَّ نِظَامَكُمْ وَوَهَبَ كَيْدَكُمْ، وَفَرَّقَ
كَلِمَتَكُمْ فَأَسْلَمُوا وَإِلَّا فَادُّوا الْجَزِيَّةَ وَإِلَّا فَقَدْ جُنْتُكُمْ بِقَوْمٍ يُجْبُونَ الْمَوْتَ كَمَا تُجْبُونَ الْحَيَاةَ

Terjemahan: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Khalid bin Al-Walid hingga raja-raja Persia, segala puji bagi Allah yang telah membubarkan sistem kalian, melemahkan tipu daya kalian, dan menyebarkan

perpecahan kalian. Maka masuk Islamlah kalian, Jika tidak, bayarlah pajak, jika tidak, Aku telah menghadirkan kepadamu suatu kaum yang mencintai kematian sebagaimana kamu mencintai kehidupan” (Askan, 2011).

Ketika seorang wanita Muslimah mengalami pemerkosaan yang menghina kehormatannya oleh orang Yahudi Bani Qainuqa’ di Madinah, Nabi Muhammad ﷺ tidak hanya menyatakan perang terhadap pelaku tersebut, tetapi juga melindungi wanita tersebut. Tindakan Nabi dalam menyuarakan keadilan dan menegakkan hak-hak perempuan menciptakan dasar bagi konsep perisai atau "*Junnah*" bagi Islam dan umat Muslim. Selama periode sepuluh tahun pertama Islam, Nabi Muhammad ﷺ dan kaum Muslim terlibat dalam 79 peperangan yang bertujuan menjadikan Islam dan kaum Muslim sebagai perisai. Tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh Nabi, tetapi juga diwarisi oleh para *Khalîfah* setelahnya. Harun al-Rasyid, pada masa *Khilâfah* ‘Abbasiyyah, menanggapi penghinaan terhadap *Khilâfah* dengan membungkam Nakfur, seorang raja Romawi, dan memaksanya untuk tunduk di hadapan *Khilâfah* (Alamshah et al., 2023).

Pada masa *Khilâfah* ‘Abbasiyyah, *Khalîfah* Al-Mu’tashim merespons jeritan seorang wanita Muslimah yang kehormatannya dinodai oleh tentara Romawi. Dia memimpin peperangan melawan Amuriah, yang berakhir dengan kemenangan bagi kaum Muslim. Lebih dari 9.000 tentara Romawi tewas, dan 9.000 lainnya menjadi tawanan (Hopkins, 1983). Tindakan ini mencerminkan komitmen untuk melindungi kehormatan dan hak asasi manusia, terlepas dari agama atau etnis. Sultan Abdul Hamid II, pada masa *Khilâfah* ‘Utsmaniyyah, juga menunjukkan peran sebagai perisai.

Tindakannya dalam melawan penindasan dan menghadapi tantangan eksternal menegaskan posisinya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dan melindungi kehormatan umatnya. Semua tindakan ini dilakukan oleh para pemimpin Muslim karena mereka dianggap sebagai perisai Islam. Konsep "*Junnah*" menjadi landasan moral dan etika dalam menjalankan kepemimpinan. Mereka tidak hanya melindungi umat mereka dari ancaman eksternal, tetapi juga menegakkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia.

Dalam konteks Hadis yang menunjukkan peran Imam sebagai perisai yang kuat dan penguasa yang ditakuti, tergambar sebuah gambaran tentang kepemimpinan yang kokoh dan melindungi. Pemimpin tersebut, sebagai perisai umat, memiliki otoritas yang tidak hanya mencakup aspek agama, tetapi juga melibatkan kehormatan, darah, dan harta benda umat (Nurhabib, 2022). Keberanian dan ketegasan penguasa ini menjadikannya figur yang tidak bisa dihina atau dilawan oleh siapapun. Namun, dalam perbandingan dengan konteks kekinian, terlihat adanya ketidaksesuaian antara idealisme Hadis tersebut dengan kenyataan. Saat al-Qur'an dan Nabinya mendapat perlakuan tidak hormat, negara

dan penguasanya justru terlihat membela penista. Bahkan, ketika sumber daya alam dikuasai oleh negara penjajah, tidak hanya tidak mampu mengambil kembali atau bernegosiasi ulang, tetapi malah terlibat dalam perjanjian yang merugikan.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan ketegasan Imam dalam Hadis yang melindungi umatnya. Ironisnya, sumber daya alam yang seharusnya menjadi kekayaan umat malah diambil oleh negara asing, sementara rakyat harus berjuang keras untuk mendapatkannya dengan harga yang tinggi. *Discrepancy* ini mencerminkan ketidakberdayaan dan kelemahan pemerintahan dalam menjaga kehormatan dan harta benda umat. Dalam kasus serangan terhadap masjid dan pembunuhan umat Muslim, yang seharusnya mendapat perlindungan dan pembelaan, malah terjadi kebalikannya. Penyerang justru diundang dan diberi tempat di istana (Oktavia, 2023). Hal ini menciptakan paradoks antara idealisme kepemimpinan yang diilustrasikan dalam Hadis dan kenyataan politik kontemporer.

Kondisi politik kekinian dengan ajaran dalam Hadis menunjukkan betapa pentingnya peran pemimpin dalam menjaga keutuhan dan persatuan umat. Pemimpin bukan hanya sebuah bentuk pemerintahan, tetapi juga menjadi penjaga kesatuan dan keutuhan wilayah umat Islam. Implikasinya, Hadis ini secara tegas menegaskan bahwa kehadiran *Khilâfah* (pemimpin) menjadi prasyarat untuk menjamin perlindungan dan keberlanjutan umat Muslim. Penting untuk menyadari bahwa Hadis ini menciptakan sebuah narasi yang memberikan dorongan untuk merefleksikan kondisi politik Islam kontemporer dan mempertanyakan keberhasilan sistem pemerintahan yang ada dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi umat.

Kandungan Hadis dalam Politik Islam Kontemporer

1. Prinsip Keamanan dan Stabilitas

Landasan keilmuan Islam, Hadis yang menggambarkan bahwa seorang pemimpin adalah pelindung bagi masyarakatnya mencerminkan peran sentral yang diemban oleh seorang pemimpin dalam ajaran Islam. Hadis tersebut menggambarkan bahwa seorang pemimpin, atau imam, tidak hanya bertugas sebagai pemimpin militer, tetapi juga sebagai perisai atau pelindung bagi umatnya. Pemimpin diberikan amanah untuk melindungi, mengayomi, dan menjaga keamanan baik pada diri mereka maupun harta benda mereka.

Dalam konteks politik Islam kontemporer, prinsip ini memiliki implikasi yang mendalam. Sebuah negara Islam yang dikepalai oleh seorang pemimpin, seperti presiden, diharapkan untuk menjalankan tugasnya sebagai pelindung dengan sungguh-sungguh. Rakyat pun membayangkan dan berharap bahwa pemimpin mereka akan memastikan keamanan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi mereka. Sejalan dengan konsep ini, al-Mawardi, seorang cendekiawan Islam terkemuka, dalam karyanya

menyatakan bahwa salah satu kewajiban pemerintah dalam Islam adalah memberikan perlindungan kepada rakyatnya, yang disebut sebagai "*himayatulbaidah*". Hal ini merujuk pada tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi rakyatnya (Ristvej et al., 2020).

Perlindungan ini mencakup keamanan pribadi dan harta benda, terutama ketika mereka melakukan perjalanan. Dengan prinsip-prinsip ini, rakyat Islam memiliki harapan yang tinggi terhadap pemimpin mereka, termasuk presiden. Rakyat menginginkan perlindungan yang baik, keadilan, dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, pemimpin diharapkan untuk tidak hanya berfokus pada aspek politik dan ekonomi semata, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai etika dan moral Islam menjadi landasan dalam kepemimpinannya. Penting untuk dicatat bahwa prinsip perlindungan dalam konteks ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak rakyat secara umum. Ini mencakup hak atas kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan sosial.

Pemimpin yang memahami dan menerapkan prinsip ini diharapkan dapat membangun masyarakat yang stabil, adil, dan sejahtera. Namun, dalam menghadapi tugas sebagai pelindung, seorang pemimpin juga diingatkan melalui Hadis bahwa kepemimpinan membawa tanggung jawab besar. Jika pemimpin memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan berlaku adil, dia akan mendapatkan pahala. Namun, jika dia memerintahkan yang sebaliknya, dia akan mendapatkan dosa. Ini mengingatkan pemimpin bahwa keadilan, kebenaran, dan takwa harus menjadi pedoman utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan (Al-Mawardi, 1996).

Pentingnya kepala negara memberikan jaminan keamanan kepada seluruh rakyatnya mencerminkan nilai-nilai etika dan moral yang tercermin dalam ajaran Islam (Efendy et al., 2023). Salah satu tugas utama seorang pemimpin dalam Islam adalah memberikan perlindungan kepada rakyatnya, bahkan termasuk mereka yang berada di luar wilayah negaranya. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan urusan internal negara, tetapi juga mencakup tanggung jawab terhadap keamanan dan perlindungan umat di segala aspek kehidupan. Sejarah Islam menyajikan contoh signifikan terkait prinsip ini, terutama dalam peristiwa yang melibatkan Nabi Muhammad SAW dan Usman bin Affan. Pada suatu ketika, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Makkah dengan niat berziarah, bukan untuk memerangi orang-orang Quraisy. Ketika penduduk Makkah merasa terancam dan berkumpul untuk menghalangi Nabi, Ia mengirim Usman bin Affan untuk memberi tahu mereka bahwa maksud kedatangan Nabi adalah untuk berziarah ke Baitullah.

Reaksi kaum Quraisy yang menolak niat baik tersebut menunjukkan ketidakadilan dan ketegangan politik pada saat itu. Meskipun Nabi tidak bermaksud untuk berperang,

penolakan tersebut menimbulkan konflik yang berpotensi merugikan keamanan dan hak-hak umat Islam. Usman, yang diutus untuk menyampaikan pesan perdamaian, malah ditahan oleh Quraisy karena penolakannya untuk tawaf ke Ka'bah kecuali Nabi juga melakukannya. Berita tentang penahanan Usman mencapai Nabi, dan pada awalnya, muncul asumsi bahwa Usman telah terbunuh. Reaksi Nabi terhadap berita tersebut mencerminkan sikap tegas dalam menjaga kehormatan dan hak-hak umat Islam. Ia menyatakan bahwa mereka tidak boleh tinggal diam dan mengajak para sahabat untuk memberikan sumpah baiat yang dikenal dengan baiaturridwan, janji untuk tidak lari dari peperangan.

Sebelum tindakan militer dimulai, Nabi menerima berita bahwa Usman sebenarnya tidak terbunuh. Respons Nabi terhadap berita ini menunjukkan ketegasan dan kebijaksanaan dalam mengelola krisis. Meskipun telah bersiap untuk konflik, Nabi tidak hanya mempertimbangkan tindakan militer sebagai solusi tunggal. Kesediaan Nabi untuk menerima perubahan situasi dan menghindari konflik yang tidak perlu mencerminkan pemikiran taktis dan strategis dalam politik Islam (Bar, 1387).

2. Prinsip Keadilan Hak Asasi Manusia

Pada dasarnya, konsep "*al-Muamalat bil mitsli*" atau perlakuan yang setara dalam Islam mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak-hak warga negara. Dalam konteks sejarah Islam, terdapat peristiwa yang mencerminkan penerapan prinsip ini, salah satunya adalah peristiwa yang melibatkan Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Jahs, Saad bin Abi Wakkas, dan Utbah bin Gazwan. Dalam suatu tugas pengintaian yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW dan dipimpin oleh Abdullah bin Jahs, Saad bin Abi Wakkas, dan Utbah bin Gazwan, keduanya ditahan oleh Quraisy. Pada saat terjadi pertemuan antara pasukan Islam dan Quraisy, terjadi perang dan Abdullah bin Jahs berhasil menahan dua orang Quraisy sebagai bentuk respons terhadap penahanan sahabatnya. Pertukaran tahanan ini mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa pembebasan kedua tahanan Quraisy akan dilakukan hanya jika Saad dan Utbah, sahabat-sahabat Muslim yang ditahan oleh Quraisy, juga dilepaskan. Nabi menjelaskan bahwa tindakan ini dilakukan untuk mengamankan keselamatan kedua sahabat Muslim tersebut (Ibnu Hisyam, n.d.).

Dalam ajaran Islam, prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia diterapkan tidak hanya terhadap warga Muslim, tetapi juga terhadap warga non-Muslim (Saumantri, 2023). Seorang kepala negara, atau pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warganya tanpa memandang agama atau keyakinan mereka. Konsep ini tercermin dalam ajaran-ajaran ulama, di mana pemerintah diharapkan untuk memberikan pertolongan kepada seluruh warganya, baik

Muslim maupun non-Muslim. Salah satu contoh konkret dari implementasi prinsip ini dapat ditemukan dalam tindakan Ibnu Taimiyah ketika bangsa Tartar menguasai daerah Syam. Ibnu Taimiyah, seorang ulama terkenal pada masanya, tidak hanya memperjuangkan pembebasan tawanan Muslim, tetapi juga menyuarakan hak-hak warga non-Muslim. Dalam pertemuan dengan raja Tartar di Katlussyah, Ibnu Taimiyah mendesak agar semua tahanan, tanpa memandang agama mereka, dibebaskan.

Panglima Tartar awalnya hanya bersedia melepaskan tawanan Muslim, namun Ibnu Taimiyah tetap bersikeras bahwa semua tawanan, termasuk warga non-Muslim seperti Yahudi atau Nasrani, harus dibebaskan. Ia dengan tegas menyampaikan bahwa tanggung jawab untuk melindungi dan membebaskan seluruh tahanan, tanpa kecuali, merupakan kewajiban umat Islam. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kesetaraan dan perlakuan adil terhadap seluruh warga, independen dari agama atau latar belakang mereka. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kewajiban untuk melindungi warga negara tidak dapat dibatasi oleh perbedaan keyakinan atau agama. Akhirnya, panglima Tartar setuju untuk melepaskan semua tawanan, termasuk warga non-Muslim, sebagai hasil dari tuntutan tegas dan adil yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah (Ibnu Taimiyah, n.d.).

3. Prinsip Penegakan Hukum

Perlindungan diplomatik yang dimiliki oleh setiap negara menjadi manifestasi dari tanggung jawab atas setiap bencana atau musibah yang menimpa warganya di negara lain. Dalam konteks ini, penggunaan hak untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negara yang terkena dampak suatu kejadian atau bencana membangun dasar tanggung jawab internasional (Mc.,Adam, 2020). Penerapan hak ini oleh sebuah negara biasanya terjadi ketika terdapat kebutuhan untuk melibatkan diri dalam perlindungan dan pemulihan terhadap warga negaranya yang berada di luar negeri. Dalam perspektif syariat Islam, prinsip perlindungan diplomatik sejalan dengan hukum internasional yang mengakui hak setiap negara untuk melindungi warganya di luar wilayahnya. Syariat Islam menekankan pentingnya tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan dan kesejahteraan warganya, termasuk ketika mereka berada di negara asing. Konsep ini menggarisbawahi perlunya keterlibatan aktif dan tanggap dari pemerintah dalam memberikan perlindungan diplomatik sebagai wujud dari kepedulian terhadap nasib warganya yang terkena musibah (Mizan et al., 2021).

Pentingnya tanggung jawab internasional dalam konteks ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi prinsip dasar dalam hukum internasional. Syariat Islam menegaskan bahwa memberikan perlindungan kepada warga yang terkena dampak bencana atau musibah di luar negeri bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai wakil rakyat yang harus menjaga keamanan dan kesejahteraan warganya di manapun mereka berada. Meskipun hak perlindungan

diplomasi diakui dalam kerangka hukum internasional, implementasinya dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan keputusan pemerintah masing-masing negara. Penggunaan hak ini seringkali dipandu oleh pertimbangan tanggung jawab dan kepentingan nasional. Dalam prakteknya, beberapa negara mungkin hanya menggunakan hak perlindungan diplomasi ketika ada kebutuhan mendesak atau dalam kasus-kasus yang memerlukan perhatian khusus (Disantara, 2021).

Ketika warga negara menghadapi situasi di luar negeri yang memerlukan perlindungan, hak tersebut menjadi perbincangan dalam dua konteks hukum yang berbeda: hukum internasional dan hukum Islam. Dalam kerangka hukum internasional, hak untuk memberikan perlindungan diplomasi adalah hak khusus yang dimiliki oleh negara, dan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini lebih terfokus pada hak prerogatif negara. Sebaliknya, dalam perspektif hukum Islam, hak untuk mendapatkan perlindungan diakui sebagai hak individual yang dimiliki oleh warga negara. Hukum Islam memandang bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warganya, terlepas dari konteks atau lokasi di mana mereka berada. Hal ini sejalan dengan pandangan para ulama, seperti Al-Mawardi, yang menegaskan bahwa dalam Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab yang tegas terhadap perlindungan warganya (Nur Wahyudi, 2022).

Perbedaan mendasar terletak pada hak individual warga negara dalam konteks hukum Islam. Dalam literatur fikih Islam, warga negara diizinkan untuk menuntut perlindungan dari negara mereka jika mereka menghadapi kesulitan atau ancaman di luar negeri. Hak ini tidak hanya terbatas pada negara tertentu, melainkan diakui sebagai hak yang inheren pada setiap individu Muslim. Oleh karena itu, rakyat memiliki kewenangan untuk menuntut negaranya agar memberikan perlindungan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Namun, dalam hukum internasional, pemberian perlindungan diplomasi lebih bersifat prerogatif negara (Mahendra & Junaidi, 2023).

Negara memiliki hak eksklusif untuk menentukan kapan, bagaimana, atau apakah mereka akan memberikan perlindungan kepada warganya yang berada di luar negeri. Hak ini cenderung lebih terkait dengan kebijakan dan kepentingan nasional negara tersebut, tanpa melibatkan secara langsung partisipasi atau tuntutan dari warga negaranya. Dalam konteks ini, perbedaan konseptual antara hukum internasional dan hukum Islam terkait perlindungan diplomasi menciptakan dinamika yang menarik. Hak warga negara untuk menuntut perlindungan dalam kerangka hukum Islam memberikan dimensi partisipatif yang lebih kuat, sementara hukum internasional cenderung memberikan prerogatif yang lebih besar kepada negara. Pemahaman dan penerapan hak ini dapat mencerminkan nilai-nilai etika politik Islam yang menekankan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi individu dan masyarakat (Hamid, n.d.).

KESIMPULAN

Berdasarkan keterangan diatas bahwa Hadis pemimpin pelindung rakyat yang penulis uraikan dalam Hadis HR. Bukhari. Pemimpin dalam Hadis disebut *Imam, Khalifah* yang keduanya dimaknai sebagai seorang pemimpin, pada lafadz lain dalam Hadis disebut dengan *Junnatun* dimaknai sebagai perasi yang artinya adalah melindungi. Hadis menjelaskan bahwa seorang pemimpin terutama kepemimpinan dalam bernegara adalah kewajiban negara dalam melindungi rayatnya. Hal tersebut di tegaskan pula dalam aturan undang-undang internasional yang menyebutkan bahwa rakyat adalah bagian dari negara yang wajib mendapatkan hak dan kewajibannya untuk mendapatkan perlindungan oleh negara. Tulisan ini menyimpulkan bahwa kandungan dalam redaksi Hadis diatas memiliki hubungannya dengan politik Islam kontemporer diantaranya yaitu; prinsip keamanan dan stabilitas, prinsip keadilan dan hak asasi manusia, terakhir adalah prinsip penegakan hukum. Hal tersebut menegaskan pentingnya pemimpin sebagai pelindung rakyat terutama pemimpin yang paham dan mengerti akan prinsip etika yang terkandung dalam Al-Quran maupun Hadis yang dapat diimplementasikan dalam dunia politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, M. (1952). *Malik Hayatuhu Wa Asruhu Wa Ara-Uhu Wa Fiqhuhu*, (Juz 1). Dar al-fikr al-‘Arabi.
- Al-Ghazali, A. H. (1999). *“Ihya Ulum al-Din (The Revival of the Religious Sciences).”* (T. by F. Karim (ed.)).
- Al-Mawardi. (1996). *al-Ahkam as-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance*, terj. Asadullah Yate. Ta-Ha Publisher.
- Alamshah, A., Pababbari, M., & Syukur, S. (2023). Metode Penulisan Sejarah Kitab Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk Karya Al-Thabari. *Rihlah*, 11(01), 1–20.
- An-Nawawi, A.-I. S. (n.d.). *Raudhatu at-Thâlibîn* (Juz X).
- Askan, A. (2011). *Tafsir Ath-Thabari/Abu Ja’far Muhammad bin Jarir ath-Thabari*. (B. H. A. dan M. B. Mukti (ed.); Jilid I). Pustaka Azam.
- Bar, I. A. (1387). *Attamhid* (Jilid 12). Wazarah al-Aukaf.
- Brown, J. A. C. (2009). *“Hadith: Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern World.”* Oneworld Publications.
- Bukhari, H. R. (n.d.). *Sahih Bukhari* (Jilid 3).
- Disantara, F. P. (2021). The Implementation Of Diplomatic Legal Principles: German Embassy Staff Visiting Islamic Defenders Front (Fpi) Headquarters Case. *International Journal of Law Reconstruction*, 5(1), 1–24. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.13636>
- Efendy, N., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Membangun Hukum yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, 1(4), 656–678.
- Hamid, M. S. A. (n.d.). *Usul al-Kanun Addauli al-Am*. Matba’ah Salahuddin.

- HOPKINS, K. (1983). *Death and Renewal: Volume 2: Sociological Studies in Roman History*. Cambridge University Press.
- Ibnu Hisyam. (n.d.). *Assirah an-Nabawiah*, (Jilid 3). Dar al-Fajr li Atturats.,
- Ibnu Taimiyah. (n.d.). *Majmu'ah al-Fatawa* (Jilid 28). Dar al-Wafa'.
- Imam An-Nawawi. (2009). *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, Terj. Muhammad Najib Al-Muthi'i* (Juz XIX). Pustaka Azam.
- Khaldun, I. (2010). *Muqadimah Ibnu Khaldun*. Darut Taufiqiyah Litturats.
- Khan, A. H., & Ahmed, S. (2018). "Political Guidance in Hadiths: Implications for Contemporary Leadership." *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 12(3), 210–228.
- Mahendra, S., & Junaidi, M. (2023). The Position of the Indonesian Council of Ulama in The Indonesian State Governmental Legal System. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i1.6428>
- McAdam, J. (2020). Protecting People Displaced by the Impacts of Climate Change: The UN Human Rights Committee and the Principle of Non-refoulement. *American Journal of International Law*, 114(4), 708–725. <https://doi.org/10.1017/ajil.2020.31>
- Mizan, M. Z., Lada, S., Hamzah, A. A., Noor, N. A. M., Razali, K., Esam, A., & Nordin, M. N. (2021). Movement Control Order (MCO): An Syar'iyah Political Approach. *Review of International Geographical Education Online*, 11(7), 1225–1230. <https://doi.org/10.48047/rigeo.11.07.114>
- Nur Wahyudi, M. (2022). Teori Kontrak Sosial (Studi Komparasi Teori Politik Menurut Imam Al-Mawardi, Thomas Hobbes Dan John Lock). *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, 4(2), 113–125. <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.504>
- Nurhabib, F. (2022). *Konsep Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an*. IAIN Ponorogo.
- Oktavia, E. M. (2023). Islam dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Kebijakan Indonesia Terhadap Cina dalam Penyelesaian Konflik Etnis Uighur. *Jurnal Restorasi Hukum*, 6(2), 130–145.
- Rahman, F. (1979). *Islam*. University of Chicago Press.
- Ristvej, J., Lacinák, M., & Ondrejka, R. (2020). On Smart City and Safe City Concepts. *Mobile Networks and Applications*, 25(3), 836–845. <https://doi.org/10.1007/s11036-020-01524-4>
- Saumantri, T. (2023). Pluralisme Dan Inklusivitas Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Pemikiran Tariq Ramadan. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 9(1), 135. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v9i1.5899>
- Siddiqui, A. H. (1993). *Hadith Literature: Its Origin, Development & Special Features*. Islamic Texts Society.
- Wahdah, Y. A. (2023). Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadis. *Al FAWATI'H: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis*, 2(2), 30–43. <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v2i2.4841>